BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan hubungan antara aktor yang melintasi batas-batas negara. Hubungan Internasional juga sangat berkaitan erat dengan sikap saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional dalam salah satu bentuk interaksi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Hubungan internasional selalu berkaitan dengan berbagai interaksi di antara masyarakat di berbagai negara, baik interaksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara.

Adanya interaksi antara aktor atau negara yang melintasi batas-batas negara salah satunya ialah melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral, kerjasama bilateral dapat terbentuk dari berbagai bidang seperti salah satunya ialah kerjasama dibidang ketenagakerjaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki berbagai macam potensi, potensi tersebut berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah dan juga sumber daya manusia.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau, Indonesia memiliki total luas 1,9 juta mil persegi termasuk perairan laut. Terdapat lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera meliputi 473,606 km persegi, Jawa dengan 132,107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539,460 km persegi, Sulawesi dengan 189,216 km persegi, dan

Papua dengan luas wilayah 421.981 km persegi dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 266,794,980 jiwa. (http://indonesianembassy.ae/about-indonesia Diakses pada tanggal 22 Maret 2018).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak didunia dengan situasi seperti ini pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kurangnya lapangan kerja di tanah air menyebabkan warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Bertambahnya jumlah penduduk pertiap tahun menjadi salah satu faktor penting dalam pengangguran di Indonesia. Alasan utama selalu meningkatnya tingkat pengangguran adalah Pemerintah Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan yang merata distribusi lapangan kerja di pedesaan dan pinggiran kota. Pendidikan merupakan faktor utama juga pada tingkat pengangguran, pemerintah kurang penyetaraan kesejahteraan rakyat. (http://www.beritasatu.com/kesra/305774-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-belum-merata.html Diakses 9 April 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. Namun jumlah pengangguran tersebut menurun bila dibandingkan dengan Februari 2015, yang mencapain 7,45 juta orang (5,81 persen). (https://ekonomi.kompas .com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menj adi-704-juta-orang Diakses 9 April 2018).

Pengangguran yang tinggi merupakan masalah ekonomi dan masalah sosial. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami kondisi multi krisis dan hingga

sekarang bisa dikatakan masih dalam tahap pemulihan. Terutama pada gejolak harga, ekonomi dan pengangguran masih menjadi isu serius dalam mengatasi negeri ini. Dilihat dari sudut pandang pembangunan ketenaga kerjaan, dalam sulitnya mendapat pekerjaan di negara sendiri membuat para tenaga kerja Indonesia melakukan migrasi ke negara-negara lain yang dianggap mempunyai peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan proses globalisasi membuat perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain semakin meningkat. (https://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnalekonomi/Documents/3b7ed389a7b4484fbb81173e451f8c1abempvol1no4mar.pdf Diakses 9 April 2018).

Banyaknya perbandingan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang. Di Indonesia banyak perusahaan MNC (*Multinational Corporation*) yang lebih memilih tenaga kerja asing yang memiliki banyak pengalaman, kemampuan dan professional. Seharusnya Indonesia harus lebih mendepankan sumber daya manusia lokal untuk mendapatkan pekerjaan.

Mengakibatkan sebagian masyarakat memilih untuk bekerja diluar negeri, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja indoneisa (TKI) ke Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang membutuhkan dan peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Hal ini dapat dirasakan oleh para TKI yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan program *Government to Government* yang selajutnya akan

disebut dengan G to G. Program *Government to Government* ini untuk Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja diluar negeri, namun program ini dianggap oleh Tenaga Kerja Indonesia terlalu menyulitkan karna adanya perpanjangan persyaratan yang harus dilakukan.

Maka dari itu banyak TKI yang memilih jalan pintas sektor formals dengan mendaftarkan diri ke beberapa agensi dan calo yang tidak bertanggung jawab. TKI yang mendaftarkan diri pada agensi atau calo selalu tertipu dan di pekerjakan di tempat yang tidak layak seperti klub malam, pelayan, dan tempat prostitusi lainnya. Dan banyak juga TKI yang illegal dan mendapat deportasi. Pada tahun 2013 sebanyak 6.723, tahun 2014 sebanyak 7.237, tahun 2015 sebanyak 7.000, tahun 2016 sebanyak 5.500 TKI yang dideportasi di Korea Selatan. (https://news.detik .com/wawancara/d-3389801/dubes-ri-seoul-selamatkan-kesempatan-kerja-di-korsel Diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

Menurut Undang - undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri. (http://referensi.elsam.or.id/ 2014/12/uu-nomor-39-tahun-2004-tentang-penempatan-dan-perlindungan-tenaga kerja-indonesia-di-luar-negeri/ Diakses pada tanggal 25 Maret 2018). Dalam undang – undang tersebut tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang menjadi objek perbudakan, perdagangan manusia dan kerja paksa, korban kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dibuatnya undang – undang tentang tenaga kerja ini masyarakat yang bekerja diluar negeri akan mendapat jaminan dan perlindungan hak asasi warga negara. Untuk kelancaran dan transparansi TKI ke

luar negeri pemerintah membentuk Balai Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pada tahun 1973 terjadi pembukaan hubungan diplomatik Indonesia – Korea selatan. Hubungan kerjasama tersebut dipererat dengan hubungan konsuler 7 tahun kemudian. Hubungan dan kerja sama bilateral memasuki babak baru kemitraan strategis pada 2006 dengan ditandatanganinya *"Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea"*. (https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx Diakses pada tanggal 22 Maret 2018).

Hubungan bilateral Indonesia – Korea Selatan mengalami peningkatan sekitar 5 tahun terakhir terlihat pada peningkatan di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan perdagangan. Dalam hubungan bilateral terjadi yang namanya saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak tetapi tidak bisa mengolahnya dengan sangat baik maka Indonesia kerjasama dengan negara lain dalam memenuhi investasi dan produk-produk teknologi.

Indonesia – Korea Selatan berpotensi untuk saling mengisi satu sama lain. Seperti Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea selatan pada tahun 2013 sebanyak 512.168 TKI, 2014 sebanyak 429.872 TKI, 2015 sebanyak 275.736 TKI, 2016 sebanyak 234.451 TKI, 2017 sebanyak 200.089 TKI. (http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10112017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017 (s.d_Oktober_).pdf Diakses pada tanggal 20 Mei

2018). Dan korea selatan pun mengirimkan Tenaga Kerja Asing ke indonesia pada tahun 2013 sebanyak 9.075 TKA, 2014 sebanyak 7.678 TKA, 2015 7.590 sebanyak TKA, 2016 sebanyak 8.424 TKA, 2017 sebanyak 9.521 TKA. (http://wartakota. tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat Diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

Bagi Indonesia, negara Korea Selatan menawarkan peluang yang baik sebagai sumber modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Korea Selatan semakin meningkatkan perfoma negara khusunya dibidang sumber teknologi seperti IT, telekomunikasi, dan *Heavy industry*. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi yang cukup "*robust*" dalam dekade terakhir Indonesia menawarkan peluang pasar yang sangat besar, sumber alam/mineral, dan tenaga kerja. Indonesia dan Korea Selatan sama - sama mendapatkan keuntungan dari dilaksanakannya kebijakan bilateral penerimaan TKI di Korea Selatan. Dari kebijakan ini, Korea Selatan mendapat keuntungan berupa tenaga kerja asing murah yang dapat menopang produksi perusahaan yang nantinya berdampak pada perekonomian Korea Selatan. Sedangkan bagi Indonesia, yang didapatkan ialah *remitansi*, yang nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu negara industri faktor keberhasilannya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang dibutuhkan kurang mencukupi untuk menghidupi masyarakat Korea Selatan maka dari itu pemerintah butuh mengimpor sumber daya alam dari beberapa negara. Tingkat kemakmuran masyarakat Korea Selatan sangat tinggi tetapi sangat sedikit minat untuk bekerja pada bidang yang berkategori *dangerous, dirty dan difficult* (3D).

Menurut Statistik Korea Selatan, pada tahun 1979 nominal *produk domestik bruto* (PDB) Korea Selatan adalah lebih dari 32 triliun won. Selain itu, negara ini telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 10%. Namun, dari akhir 1980-an, terjadi penurunan bertahap dalam kekuatan ekonomi Korea Selatan. Tingkat inflasi dan biaya tenaga kerja telah meningkat. (http://pparnet.com/journals/ppar /Vol_2_No_3_September_2014/3.pdf. Diakses 9 April 2018). Sebagai salah satu negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* harus menopang perekonomiannya dengan berbagai sektor industri dan perusahaan. Di Korea Selatan terdapat perusahaan *Small – Medium Enterprise* maka dari itu terbentuk *Free Trade Area* untuk mmbantu mendapatkan sumber daya manusia yang murah dan ditempatkan di beberapa perusahaan di Korea Selatan.

Untuk mengembangkan perekonomian di Korea Selatan maka negara ini harus berkerjasama dengan beberapa negara untuk memperkerjakan tenaga kerja dari negara - negara lain. Korea selatan telah menandatangani perjanjian dengan 15 negara yaitu Bangladesh, Cina, Indonesia, Pakistan, Philipina, Srilanka, Thailand, Kambodia, Kirgistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Timor Leste, Vietnam, dan Uzbekistan. Korea selatan merupakan negara yang bisa dikatakan kekurangan sumber daya manusia dan mempunyai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di bidang sektor industri pada pekerjaan berkategori *dangerous, dirty and difficult* (3D).

Masuknya pekerja asing tanpa dokumen di dalam negeri Korea Selatan dan masalah upah terlambat dan pelanggaran hak asasi manusia oleh majikan Korea

Selatan tertentu menjadi masalah yang terus-menerus, pemerintah Korea Selatan merasa perlu untuk melegalkan sistem tenaga kerja asing. Dengan kata lain, pemerintah memberikan pekerja asing kesempatan untuk mendapatkan gaji dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea Selatan, dan juga memberi majikan Korea Selatan kesempatan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan masalah kekurangan tenaga kerja di negara itu.

Untuk mengatur para pekerja asing yang masuk ke korea selatan, diatur melalui tiga sistem regulasi, yaitu *Industrial Trainee System, Employment Management System* dan *Employment Permit System* yang di bentuk tahun 1990. Pada tahun 1993 dikeluarkannya kebijakan *Industrial Trainee System* (ITS). Banyak pekerja asing yang tertarik dengan hasil upah yang cukup besar bekerja di industri atau perusahaan di Korea Selatan yaitu 1.500.000 KRW atau sekitar 15 juta rupiah. Pemerintah Korea Selatan membantu perusahaan atau industri untuk mendatangkan pekerja asing dari luar negeri menggunakan sistem *Industrial Trainee System* (ITS). Sistem ini memfasilitasi pekerja asing untuk melakukan training selama 2 tahun, kemudian dapat bekerja selama satu tahun di Korea Selatan setelah masa *training* selesai. (http://pparnet.com/journals/ppar/Vol_2_No_3_ September_2014/3.pdf Diakses 9 April 2018).

Namun sistem *Industrial Trainee System* (ITS) justru tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan memunculkan permasalahan baru yaitu tidak adanya perlindungan hukung terharap pekerja asing yang *trainee,* Sistem ITS ini dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah maka terbentuklah sebuah sistem baru yaitu *Employment Management System*, sistem ini khusus untuk keturunan korea

yang berimigrasi ke China dan Rusia. Lalu pemerintah Korea Selatan mengeluarkan sistem baru yaitu, *Employment Permit System*. Program *Employment Permit System* ini pertama kali diimplementasikan pada awal Agustus 2004. Pada awalnya program ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para pekerja asing, yang pada program ITS tidak dapat perlindungan hukum.

Awal mula terbentuknya Program *Employment Permit System* berlandaskan kurang efektifnya program *Industrial Trainee System* yang membuat beberapa kasus seperti ABK Perikanan di salah satu perusahaan Korea Selatan pada tahun 1995an. Terjadi diskriminasi upah dan diskriminasi dalam bentuk penganiayaan yang terjadi pada salah satu ABK Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Praktik kekerasan dalam berbagai bentuk seperti pemukulan, ditendang, ditampar, menjadi pemandangan sehari-hari. Terjadinya penyimpangan UU ketenagakerjaan untuk upah para pekerja asing yang dilakukan pihak perusahaan seperti gaji perbulan yang harus di terima sebesar 220 dolar.

Tindakan yang dilakukan seperti penahanan gaji dan akan dibayarkan apa bila kontrak telah selesai apa bila para TKI tidak menyelesaikan kontak maka upah akan menjadi perusahaan. Situasi seperti ini sangat membuat TKI mengalami terpurukan dinegeri penempatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan UU yang berlaku. Dan fasilitasi tiket pemulangan saja yang diberikan oleh perusahaan. Pada UU yang berlaku tenaga kerja asing harusnya diberikan kesetaraan dan kesejahteraan yang adil dengan tenaga kerja asal Korea dengan jumlah gaji 1000 dolar.

Penandatanganan perjanjian kerja laut dilakukan 3 hari sebelum di terbangkan, Bapak Kusnadi dkk hanya diberi waktu untuk membaca selama 10 menit saja. Sementara untuk biaya proses, Kusnadi dan kawan-kawan di kenakan biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp 300 ribu, buku pelaut 350 ribu, paspor 800 ribu, bayar proses ke perusahaan 2 juta. (http://sbmi.or.id/2016/02/perbudakan-abk-perik anan-di-korea-selatan/ Diakses 30 Juli 2018).

Dengan sistem *Employment Permit System* pekerja asing datang ke Korea Selatan sebagai pekerja *legal*, bukan sebagai *Trainee* atau pekerja *illegal*. Sistem *Employment Permit System* ini bekerjasama dengan perusahaan atau industri yang memerlukan pekerja asing untuk bidang *dangerous, dirty and difficult* (3D) dan berupah rendah. Pemerintah Korea Selatan telah mendatangkan 79.000 pekerja asing pada tahun 2004. Tata cara perekrutan melalui program *Employment Permit System* ini ialah melalui jalur G to G, yaitu perjanjian bilateral negara Korea Selatan dengan negara lain yang akan di tulis dalam MoU (*Memorandum of Understanding*), yang nantinya akan ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam MoU pengiriman dan penempatan TKI ini mengatur mengenai biaya penempatan tenaga kerja, terbentuknya *Joint Working Group* (kerjasama antar kedua pihak) antara Indonesia dan korea selatan maka terbentuknya pelaksanaan ujian masuk ke Korea Selatan untuk TKI atau *Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean* (EPS-TOPIK). Pada tahun 2007 ujian masuk ke Korea disebut *Korean Languange Proficiency Test* (KLPT) hingga tahun 2007, kemudian pada tahun 2010 menjadi *Employment Permit System-Korean Language Test* (EPS KLT), dan berganti nama lagi menjadi EPS-TOPIK hingga sekarang.

(https://issuu.com/inakos/docs/inakos_vol_iii_no_2_april_2017_isi Diakses pada tanggal 21 Mei 2018).

MoU dengan skema EPS diciptakan oleh kebijakan ketenagakerjaan pemerintah Korea untuk menciptakan transparansi dan efisien jaminan hukum tentang hak dan kesejahteraan bagi pemepatan TKI ke Korea Selatan. EPS pertama kali disahkan melalui MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 13 Juli 2004. (http://kbriseoul.kr/kbriseoul /index.php/id/2013-01-07-14-59-13/25-indonesian/hubungan-bilateral Diakses pada tanggal 21 Mei 2018). Kedua pihak terkait yaitu antara *The Ministry of Manpower and Transmigration* Indonesia dan *The Ministry of Employment and Labor* Korea atau disingkat *MOEL*.

Sejak disahkannya sistem EPS, ini menjadi landasan dasar kerjasama pengiriman TKI antara Indonesia dan Korea Selatan. Berdasarkan MoU kedua pihak dibawah sistem EPS menjelaskan tujuan dibuat MoU adalah :

> "Untuk meneruskan kerangka kerja yang nyata untuk kerja sama antara Para Pihak dan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan, dengan menetapkan ketentuan-ketentuan bagi Para Pihak yang harus diikuti mengenai pengiriman tenaga kerja berdasarkan *Employment Permit System* (EPS) untuk Tenaga Kerja Asing di Korea." (http://treaty. kemlu.go.id/uploads-pub/2558_KOR2013-0110.pdf Diakses pada tanggal 21 Mei 2018).

Sistem *Employment Permit System* menjadi *stakeholder* untuk mengkontrol TKI secara terorganisir dibawah landasan hukum yang sudah ditetepkan dan memberikan pengupahan yang sesuai dengan standar TKA yang diakui. Terdapat beberapa kunci penting yang terpaparkan dalam MoU melalui skema EPS, yaitu : http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2558_KOR2013-0110.pdf Diakses pada Diakses pada tanggal 21 Mei 2018).

1. Dengan mempekerjakan TKI, perlindungan TKI harus berlandaskan penandatanganan MoU sebagai sebuat perjanjian internasional dengan berlandaskan hukum antar negara. Korea Selatan telah menandatangani perjanjian dengan 15 negara termaksud Indonesia.
2. EPS dikelola oleh pemerintah namun pengusaha atau pemberi pekerjaan tetap memilih sendiri pekerja untuk perusahaan mereka.
3. Izin untuk bekerja adalah selama tiga tahun, namun dapat diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan, menjadi 4 tahun 10 bulan. Pekerja dapat kembali bekerja di Korea dengan durasi waktu yang sama jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
4. Anggota keluarga tidak diizinkan untuk bergabung dengan pekerja.
5. Selain dari batasan khusus perusahaan, TKI dilindungi berdasarkan undang-undang standar tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lokal. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan upah minimum yang dijamin, untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, dengan perundingan bersama serta aksi bersama.

6. EPS menjamin hak asasi mendasar dari TKI, dimana adanya penerapan hukum ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja Korea. Adanya undang-undang standar tenaga kerja, undang-undang upah minimum, undang-undang keselamatan dan kesehatan pekerja.
7. TKI berhak atas manfaat yang sama termasuk kompensasi asuransi. Korea Selatan dalam ketentuan hukum nasionalnya juga mengatur mengenai perlakuan yang setara baik bagi pekerja asing berupa beberapa asuransi, yaitu:

a. *Departure guarantee insurance* untuk *severance pay* (jaminan keberangkatan).
b. *Guarantee insurance* untuk overdue wage (jaminan keterlambatan gaji).
c. *Return cost* insurance untuk tiket pulang ke negara asal kerja.
d. *Casualty insurance*, termasuk asuransi kesehatan (asuransi kecelakaan industri, asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan nasional) dan kematian yang tidak terkait dengan pekerja legal maupun pekerja ilegal.

Dengan ketentuan bahwa para majikan ini telah memperoleh izin yang diperlukan dari pemerintah (EPS). Pengenalan EPS terlihat untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama memberikan perlindungan dasar kepada orang asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri.

Para pekerja asing ini diizinkan untuk bekerja hingga maksimum tiga tahun untuk mencegah penyelesaian pekerja asing di Korea. Pekerja asing yang bekerja di bawah EPS dan telah meninggalkan Korea tidak dapat dipekerjakan lagi di bawah sistem kecuali mereka telah tinggal di luar Korea selama lebih dari enam bulan jika dengan majikan baru atau setidaknya sebulan jika dengan majikan yang sama. Penempatan TKI ke Korea Selatan dengan menggunakan program *Employment Permit System* dengan kebijakan negara antar negara (*Goverment to Goverment*) dimulai sejak tahun 2004.

Sejak ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding)* antara Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja, sedangkan MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut dapat diperpanjang tahun 2008, 2010 dan 2013. Pelaksana teknis dari MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut di Indonesia adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedangkan di Korea adalah *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea). (http://www.bnp2tki.go.id/read/9418/Hingga-10-Bulan-Penempatan-TKI-ke-Korea-Tahun-2014-Capai-6.281-Orang- Diakses 9 April 2018).

Berdasarkan ketetapan EPS, Korea Selatan membagi beberapa sektor kerja bagi TKI. Terdapat sektor formal dam sektor informal, dalam sector formal terdapat lima sektor formal bidang kerja yang dibutuhkan yaitu: manufaktur (meliputi industri manufaktur dan teknik manufaktur), agrikultur (meliputi budidaya produk pertanian), perikanan, konstruksi dan jasa atau pelayanan

(meliputi restoran, bisnis pelayanan, kesejahteraan sosial, keperawatan, layanan rumah tangga, dan lain-lain). Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu bekerja di sektor formal.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada pekerja sektor informal. Hal ini sejalan dengan kebijakan Indonesia dimana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan untuk menaikan rasio TKI yang bekerja di sektor formal hingga diatas 50 persen sampai tahun 2014.

Sistem kerja sektor formal yaitu *Government to Government* (GtoG) yaitu pekerjaan dalam sektor formal dapat terjadi apa bila adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah dibawah landasan kesepakatan *Memorandum Of Understanding* dan UU ketenagakerjaan Korea Selatan, UU upah, UU standar kerja dll dibawah *Labor Standards Act*, UU ketenagakerjaan ILO dan PBB. Sektor informal yaitu pembantu rumah tangga. Sistem kerja sektor informal yaitu *Private to Private* (PtoP) yaitu pekerjaan dalam sektor informal yang terjadi adanya kerjasama dengan pihak swasta tanpa landasan hukum negara.

Ditahun yang sama juga akan menghentikan pengiriman pekerja sektor informal pada tahun 2017 karena kesulitan melindungi keselamatan pekerja sektor informal karena banyak sektor informal yang bekerja sebagai PRT memasuki Korea Selatan sebagai TKI illegal. Banyaknya TKI bidang sektor informal memilih lewat

jalur illegal karena ketatnya persyaratan program *Employment Permit System.* (http://nasional.kontan.co.id/news/45-tki-bekerja-di-sektor-informal Diakses pada 30 Juli 2018).

TKI dapat melakukan penempatan ke luar negeri dengan syarat menggunakan program *Employment Permit System* atau pemerintah dengan pemerintah dilakukan perjanjian tertulis dan berbadan hukum di negara tujuan. Dalam upaya melindungi TKI, program *Employment Permit System* tidak memperbolehkan dan mengizinkan pihak swasta dalam penempatan TKI ke negara yang sudah bersepakat satu sama lain. Sampai saat ini baru ada tiga negara yang melakukan program kerjasama G to G di dalam pengiriman tenaga kerjanya, antara lain Korea Selatan, Jepang dan Timor Leste. Sehingga, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan bisa dikatakan cukup baik dan saling meningkatkan kebutuhan negara satu sama lain. Salah satu faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti negara – negara maju adalah peningkatan sumber daya manusia. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang masih berkembang dan belum maju karna pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum menyeluruh. (http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/10/08/nvvz01382 Diakses 9 April 2018).

Sistem ini memberikan banyak manfaat seperti, penanganan keberangkatan tenaga kerja yang lebih teratur, aspek biaya yang lebih murah, dan hak-hak tenaga kerja asing sama dengan warga negara Korea Selatan. Hak-hak tersebut meliputi upah minimum tenaga kerja, jam kerja, asuransi, dan aspek

perlindungan lainnya. Model EPS Korea dilihat sukses dalam mengatur perekrutan tenaga kerja migran. Pemerintah negara - negara tujuan di kawasan ini berusaha untuk meniru model sistem ini, dan pemerintah negara - negara asal memandang positif mengamankan MoU di bawah EPS untuk pekerja mereka. (http://www.made network.org/sites/default/files/policybrief_epskorea_2015%20%281%29.pdf Diakses 9 April 2018).

Pemerintah mengklaim bahwa EPS berhasil dengan alasan bahwa memungkinkan akses pasar tenaga kerja oleh pekerja asing disektor - sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, sambil mempertahankan migrasi umumnya pada TKI yang berketerampilan rendah ini. Pemerintah Korea Selatan mengklaim bahwa EPS telah memperkenalkan transparansi dalam proses perekrutan dan telah menyeratakan biaya pekerja. Tampaknya menguntungkan bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

Selain itu, pemerintah menunjukkan bahwa EPS membawa manfaat bagi pekerja melalui penegakan aturan upah minimum untuk semua pekerja migran di Korea Selatan dan akses ke mekanisme untuk mengatasi perselisihan perburuhan. Pemerintah telah secara terbuka menyatakan bahwa tingkat kepuasan di kalangan pekerja migran yang tinggi. Yang mengatakan, komunitas migran, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh di Korea Selatan menimbulkan banyak kekhawatiran tentang dampak dari EPS pada hak-hak pekerja migran.

Ada apa beberapa faktor pendukung pemerintah Korea selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya yaitu sektor industri dan sektor perikanan sebagai salah satu sumber daya manusia dalam penggerak roda

perekonomian negara. Korea selatan merupakan negara yang bisa dikatakan kekurangan sumber daya manusia dan mempunyai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di bidang sektor industri pada pekerjaan berkategori *dangerous, dirty and difficult* (3D). (https://www.kemlu.go.id/seoul/lc/Pages/Korea-Selatan.aspx Diakses 9 April 2018).

Di Indonesia sendiri, pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G sudah banyak disosialisasikan dan masyarakat sudah banyak yang tertarik dan mengikuti pengiriman TKI dengan menggunakan program G to G. Banyak keuntungan bagi TKI yang menggunakan program G to G, diantaranya adalah biaya pengiriman yang lebih terjangkau, gaji yang cukup tinggi, adanya kontrak kerja yang jelas, dan yang pasti keselamatan tenaga kerja sangat diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh Pemerintah Korea dengan adanya asuransi tenaga kerja, baik pada pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Persyaratan untuk bekerja di Korea Selatan untuk semua pekerja asing dengan *Employment Permit System* yaitu minimal berumur 18 tahun maksimal 45 tahun, minimal lulusan smp, bisa berbahsa Korea Selatan dan mempunyai keterampilan yang sesuai dengan sektor yang dibutuhkan. Setelah memasuki Korea Selatan dan melewati pos pemeriksaan imigrasi, pekerja asing akan diambil dari bandara ke lembaga pendidikan yang berlaku oleh HRD Korea Selatan. Pekerja akan menerima pendidikan *pasca-entry*. Pasca masuknya pendidikan mencakup enam belas jam selama dua malam dan tiga hari dan isinya didasarkan pada penyediaan pemahaman tentang bahasa dan budaya Korea Selatan, yang dikontrol oleh *Employment Permit System, Labor Standards Act* dan lainnya.

Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan selama periode pendidikan dan tindakan yang diambil untuk memulangkan TKI yang memiliki masalah kesehatan. Pekerja asing akan membuka rekening bank untuk mendaftar asuransi, menerima upah, dll, dan terdaftar di asuransi biaya kepulangan dan asuransi kecelakaan pada hari terakhir pendidikan. Pengusaha harus mendaftarkan diri di keberangkatan jaminan asuransi dan asuransi Jaminan dan menerima pendidikan dari lembaga pendidikan sebelum mengambil pekerja asing. Setelah mengunjungi sebuah lembaga pendidikan tenaga kerja, majikan dapat langsung menerima pekerja asing dan membawa mereka ke tempat kerja.

TKI yang berada dari Korea Selatan ini mendapatkan upah yang cukup besar setiap bulannya yaitu berkisar Rp30 – Rp40 Juta. Karena besar nya upah yang diterima, penempatan TKI di Korea Selatan mendapatkan masalah yaitu berupa TKI yang tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk *overstay*, yaitu tetap berada di Korea Selatan walaupun batas waktu izin tinggal mereka sudah habis. Hal tersebut dapat membahayakan perjanjian penempatan TKI di Korea Selatan antara Indonesia dan Korea Selatan, karena jika sudah sampai batas kisaran 10.000 *overstay* TKI di Korea Selatan, maka penerimaan TKI dapat dihentikan, seperti yang dilakukan Korea Selatan kepada Vietnam. (www.thanhiennews.com Diakses 20 Mei 2018).

Bahkan, banyak tenaga kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan kembali lagi ke Korea Selatan setelah masa kontrak habis, dikarenakan para TKI sangat menikmati bekerja di Korea Selatan, karena hak-hak para tenaga kerja sangat dihargai, bahkan disamakan dengan penduduk asli Korea Selatan. Korea

Selatan menyepakati sebuah kebijakan atas penerimaan tenaga kerja asing dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena kurangnya tenaga kerja dari dalam negeri di sektor pekerjaan *low-skill*.

Kendala dalam kerjasama merupakan suatu hal yang sering terjadi ketika pemerintah, lembaga, atau badan maupun individu yang melakukan suatu kerjasama pasti dan ada saja kendala - kendala dalam kerjasama tersebut, di mana dalam kendala tersebut tentunya ada keinginan untuk memperbaiki kendala sehingga menjadi satu kerjasama yang berjalan dengan lancar tanpa gangguan didalamnya.

Kendala pada pra penempatan adalah ketika pengurusan kelengkapan dokumen untuk dikirim ke Korea Selatan. Seperti pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), ada beberapa oknum kepolisian yang memungut biaya lebih pada saat pengajuan permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di tingkat Kepolisian Sektor, Resort, maupun Daerah. Padahal dalam Undang-undang tidak ada aturan tentang biaya permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tersebut.

Kemudian beberapa larangan di atas seringkali calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang ditawari oknum untuk bisa meloloskan dengan tarif biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini disaat calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) bisa melanjutkan proses sending, kemudian proses SLC, PAP, hingga tiba di Korea Selatan. Kendala masa penempatan TKI yang bekerja di Korea Selatan TKI harus beradaptasi dengan keadaan di mana mereka berada. Sering kali para TKI mengalami masalah-masalah yang dialami saat bekerja di perusahaan, hak-hak yang harus dilindungi seperti TKI dapat berpindah perusahaan jika masa kontrak

dengan perusahaan sebelumnya telah habis, TKI sering mengalami masalah pada perpindahan perusahaan. TKI selalu mencoba untuk berpindah perusahaan tetapi susahnya perijijnan dengan atasan yang membuat terhambat beberapa kasus TKI mngalami kekerasan verbal dan fisik namun tidak dapat di buktikan karena kurangnya bukti video dll.

Dalam kerjasama ini prospek merupakan faktor yang terpenting dalam kerjasama, dimana ada prospek disitulah ada target pencapain yang harus di tata dan harus di perbaiki sehingga apa yang di inginkan ataupun apa yang diharapkan akan menjadi satu kemunculan prospek dalam kerjasama. Prospek perlindungan TKI Pra Penempatan melibatkan beberapa instansi sesuai kesepakatan *Memorandum of Understanding*. Dalam pelaksanaan program *Employment Permit System* Indonesia melibatkan institusi yaitu Kemnakertrans dan BNP2TKI, lalu Korea Selatan melibatkan institusi seperti *Human Resources Development Service of Korea* di Korea Selatan.

Dalam hal perlindungan pada masa penempatan, di Korea Selatan, MOEL mengeluarkan kebijakan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang terbilang besar. Dalam hal perlindungan pada pasca penempatan ada suatu program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia yang di selenggarakan oleh BNP2TKI melalui BP3TKI yang berada di masing-masing provinsi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar para tenaga kerja Indonesia dapat mengembangkan potensi - potensi yang ia miliki yang dapat diterapkan ketika berada di tanah air, sehingga tenaga kerja Indonesia tersebut tidak memiliki sifat ketergantungan untuk bekerja kembali ke luar negeri.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertugas meningkatkan perlindungan sosial serta mendorong terciptanya peluang kerja dalam dunia kerja. Badan global yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional secara prinsip dan praktiknya (ILO) bekerjasama dengan 187 negara anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan pada tenaga kerja. (http://www.ilo.org Diakses pada tanggal 21 Juli 2018).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji upaya kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI ke Korea Selatan Tahun 2013 – 2017, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Peneliti menggunakan penelitian - penelitian mengenai program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI ke Korea Selatan. Penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis salah satunya adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Hambali dari Universitas Pasundan pada tahun 2016 yang berjudul *Upaya penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan melalui sistem G to G dengan skema Employment Permit System (EPS) dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja indonesia. (Studi Kasus: Penempatan TKI Ke Korea Selatan).*

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang mengapa penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan dilaksanakan melalui sistem G to G, dengan skema *employment permit system* (EPS). Melalui penelitian ini peneliti meninjau kasus melalui latar-belakang hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Peneliti memberikan informasi mengenai *penempatan yang dilaksanakan melalui sistem G to G dengan skema Employment Permit System (EPS) dalam*

membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Peneliti menguraikan bagaimana proses penempatan ke Korea Selatan.

Penelitian kedua adalah karya ilmiah berupa skripsi oleh Ahmad Syifa' Rifai dari Universitas Gadjah Mada yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang berjudul *Program G to G (Government to Government) dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan: Perspektif Rational Choice*. Dalam penelitiannya Ahmad membahas kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengiriman TKI berlangsung karena adanya tiga faktor : *payoff structure, shadow of future, dan number of actors* dan membahas korelasi *Perspektif Rational Choice*.

Penelitian ini menjelaskan Teori Pilihan Rasional mampu menganalisis mengapa kedua pihak tertarik untuk melangsungkan kerja sama, mengapa kerja sama tersebut terpelihara, dan mengapa bentuk kerja sama tersebut yang dipilih oleh kedua pihak. Diyakini, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengiriman TKI berlangsung karena adanya tiga faktor : *payoff structure, shadow of future, dan number of actors*. *Payoff structure* dalam kerja sama ini menempatkan kedua pihak dalam tipe permainan *Stag Hunt*, di mana kerja sama antara kedua pihak (*mutual cooperation*) akan lebih menguntungkan sehingga lebih diinginkan dari pada pengingkaran sepihak (*unilateral defection*).

Shadow of future dirancang sedemikian rupa untuk menilai komitmen dan prospek kerjasama, yang dapat diidentifikasi dari adanya praktek iterasi atau pengulangan. *Number of actors* mempengaruhi keputusan kedua pihak untuk melangsungkan kerja sama dalam format bilateral alih-alih multilateral, sekaligus

menegaskan bahwa aktor-aktor yang terlibat adalah kalangan pemerintah alih-alih kalangan swasta.

Persamaan peneliti dengan kedua penelitian yang dilakukan diatas mengangkat masalah yang sama, yaitu Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan melalui sistem G to G dengan skema *Employment Permit System* (EPS). Kedua penelitian juga membahas hubungan antara negara Indonesia dengan Korea Selatan yang menjelaskan pentingnya hubungan negara dengan negara lain guna membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Adanya perbedaan tahun penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan memperluas jangkauan penulisan dan cakupan pembahasan dimana peneliti akan melakukan batasan masalah pada rentan tahun 2013 – 2017. Sejauh mana kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI ke Korea Selatan Melalui *Employment Permit System*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI ke Korea Selatan mengingat adanya perkembangan dari program *Employment Permit System* hingga saat ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul ***"Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan Melalui Employment Permit System Tahun 2013 – 2017"***.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi

   Mata kuliah ini yaitu mempelajari pentingnya diplomasi dan negosiasi antara negara 1 (satu) dengan negara yang lain. Mata kuliah ini mengkaji aspek diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh *first track, second track*, dan *multi track diplomacy*. Dalam hal ini, Indonesia melakukan *first track diplomacy* untuk melakukan kerjasama dalam melindungi TKI di Korea Selatan.

2. Hubungan Internasional di Asia Timur

   Mata kuliah ini sebagai landasan dalam mempelajari karakteristik Korea Selatan.

3. Analisis Politik Luar Negeri

   Mata kuliah ini sebagai acuan dasar peneliti dalam memahami poitik luar negeri dan membantu peneliti memahami bagaimana penentuan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara dan juga interaksi melalui hubungan bilateral.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu: **"Bagaimana kerjasama Indonesia – Korea Selatan melalui *Employment Permit System* dalam melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017 ? "**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan 4 pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Indonesia – Korea Selatan tahun 2013 – 2017 ?
2. Apa saja kendala pelaksanaan program kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui *Employment Permit System* terjadi pada tahun 2013 - 2017 ?
3. Apa saja hasil dari kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui *Employment Permit System* terjadi pada tahun 2013 - 2017 ?
4. Bagaimana prospek perlindungan TKI di Korea Selatan pada tahun 2013 – 2017 ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti menentukan periode 2013 – 2017 dalam penelitian ini, dikarenakan MoU (*Memorandum of Understanding)* Kerangka perjanjian kerjasama Indonesia – Korea Selatan melalui *Employment Permit System* dalam melindungi TKI di Korea Selatan tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2017 merupakan fenomena dimana telah berlangsungnya *Employment Permit System* selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

Peneliti juga melihat terdapat dua sektor pengelompokan tenaga kerja asing di Korea Selatan terdapat sektor formal dan sektor informal, pada sektor formal terdapat jenis pekerjaan bidang *dangerous, dirty and difficult* (3D) yaitu

manufaktur, agrikultur, perikanan, konstruksi dan jasa atau pelayanan. Pada sektor formal sistem kerja secara *Government to Government* (GtoG) dan dibawah landasan hukum. Sedangkan sektor informal yaitu pembantu rumah tangga. Pada sektor formal sistem kerja secara *Private to Private* (PtoP) yaitu pekerjaan dalam sektor informal yang terjadi adanya kerjasama dengan pihak swasta tanpa landasan hukum negara. Oleh karena itu peneliti lebih memfokuskan pada sektor formal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah agar mengetahui Bagaimana kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan yang berkaitan dengan penganalisaan, pemahaman, dan pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Indonesia – Korea Selatan tahun 2013 – 2017.

3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan program kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui *Employment Permit System* terjadi pada tahun 2013 - 2017.
4. Untuk mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui *Employment Permit System* terjadi pada tahun 2013 - 2017.
5. Untuk mengetahui prospek perlindungan TKI di Korea Selatan pada tahun 2013 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi Pengantar Hubungan International, Analisa Politik Luar Negeri, Hubungan International dan juga sebagai bahan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Serta dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi akademis maupun masyarakat. Dan sebagai sebagai bahan referensi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, dan umum.